

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KONTEN
PAY-PER-VIEW (Studi Kasus Byon Combat Showbiz Vol. 5)**



Diajukan oleh:

MUHAMMAD ZACKY ANSARI
NIM. 2210211210068

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Juni 2026

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KONTEN PAY-
PER-VIEW (Studi Kasus Byon Combat Showbiz Vol. 5)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ZACKY ANSARI

NIM. 2210211210068

PROGRAM SARJANA

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

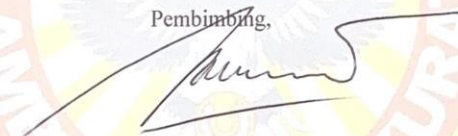
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KONTEN PAY- PER-VIEW (Studi Kasus Byon Combat Showbiz Vol.5)

Diajukan oleh

MUHAMMAD ZAKCY ANSARI
NIM. 2210211210068

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 196106191986031015

Diketahui
Banjarmasin, 24 Juni 2026
Ketua Bagian Hukum,


Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709131993031003

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KONTEN PAY- PER-VIEW (Studi Kasus Byon Combat Showbiz Vol. 5)

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ZACKY ANSARI

NIM.2210211210068

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 292/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 29 JUN 2026

Disahkan,
Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa 02 Juni 2026

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Anggota : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum,

Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 662/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 21 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zacky Ansari
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210068
Tempat Tanggal Lahir : Tabalong, 30 April 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KONTEN PAY- PER-VIEW (Studi Kasus Byon Combat Showbiz Vol. 5)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran

orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Zacky Ansari

NIM.2210211210068

MOTO

*“Semua orang dikaruniai 2 kehidupan, yang kedua mulai saat dia sadar
dia punya satu.”*

-Adriano Qalbi -

PERSEMBAHASAN

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai wujud bakti dan penghormatan yang setulus-tulusnya, karya ini kupersembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Alm. **Hesliannor** dan Ibu **Irnani Isliana**. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan perhatian yang senantiasa diberikan sejak masa kecil hingga saat ini. Terima kasih pula atas didikan yang telah membentuk saya menjadi pribadi yang taat beragama, lebih baik, mandiri, serta bermanfaat bagi sesama.

Segala jerih payah, doa, dan harapan yang telah diberikan tidak akan pernah mampu saya balas sepenuhnya. Semoga pencapaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk membahagiakan dan membanggakan Ayah dan Ibu, serta menjadi motivasi untuk terus berbakti kepada agama, keluarga, dan masyarakat.

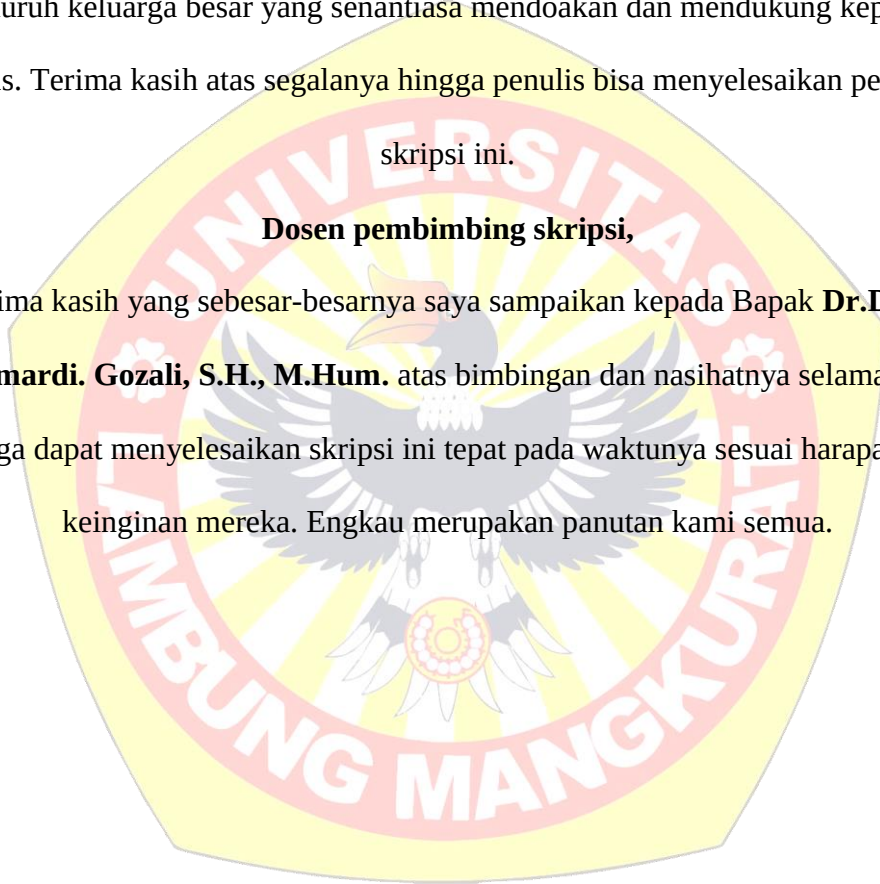
Doa dan restu kalian adalah sumber kekuatan dalam setiap langkah kehidupan saya, yang akan senantiasa saya pegang teguh ke depan. Dengan penuh cinta dan penghormatan, saya persembahkan sembah sujud ini untuk Ayah dan Ibu.

Kedua kakakku tercinta,

Untuk kedua kakak penulis, **Yunita Hestiliana** dan **Ahmad Fauzan Hakim** serta seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan mendukung kepada penulis. Terima kasih atas segalanya hingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen pembimbing skripsi,

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak **Dr.Djoni Sumardi. Gozali, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Muhammad Zacky Ansari, April 2026. **PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KONTEN PAY-PER-VIEW (Studi Kasus Byon Combat Showbiz Vol. 5)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Djoni Sumardi. Gozali, S.H., M.Hum.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma penyiaran konvensional menuju model distribusi konten berbayar atau *Pay-Per-View* (PPV). Sayangnya, model bisnis ini sangat rentan terhadap praktik pelanggaran digital berupa penyiaran ulang tanpa izin (*illegal restreaming*), sebagaimana yang terjadi pada tayangan olahraga Byon Combat Showbiz Vol. 5 yang dibajak melalui fitur siaran langsung di media sosial TikTok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antar pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak ekonomi atas konten PPV. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pemegang hak eksklusif (penyelenggara maupun platform penyedia lisensi) dengan pelaku tidak dilandasi oleh hubungan kontraktual, melainkan murni lahir dari undang-undang akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata. Pelaku secara sengaja merusak hak kebendaan *erga omnes* milik pemegang ciptaan demi mencari popularitas dan keuntungan komersial tidak langsung, yang mengakibatkan hilangnya potensi keuntungan (*lost profit*). Sebagai bentuk perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengakomodasi perlindungan preventif melalui larangan perusakan sarana kontrol teknologi (Pasal 52), serta perlindungan represif melalui ancaman sanksi dan denda. Dalam praktiknya, penyelesaian kasus ini menggunakan pendekatan keadilan

restoratif (*restorative justice*) yang mewajibkan pelaku membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), yang membuktikan bahwa hukum positif mampu menjerat pelanggar di ruang siber.



Muhammad Zacky Ansari, April 2026. **PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KONTEN PAY-PER-VIEW (Studi Kasus Byon Combat Showbiz Vol. 5)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Djoni Sumardi. Gozali, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji anatomi hubungan hukum dan perlindungan hak cipta terhadap konten penyiaran *Pay-Per-View* (PPV) dalam ekosistem digital, dengan menitikberatkan pada studi kasus pelanggaran siaran langsung Byon Combat Showbiz Vol. 5. Praktik transmisi ilegal (*illegal restreaming*) yang dilakukan oleh individu melalui platform media sosial secara fundamental telah merugikan hak ekonomi dari pencipta, penyelenggara, dan pemegang lisensi. Melalui metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengurai kebuntuan hukum akibat ketiadaan perjanjian antara pihak pembajak dan pemilik konten. Hasil penelitian menemukan bahwa penyelesaian sengketa di luar rezim kontraktual ini bersandar kuat pada konstruksi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Pelanggaran hak mutlak (*erga omnes*) ini secara otomatis melahirkan perikatan baru yang bersumber dari undang-undang, yang mewajibkan pihak pelaku untuk mengganti kerugian materiil berupa hilangnya pangsa pasar pembeli resmi maupun kerugian immateriil berupa jatuhnya reputasi bisnis. Lebih lanjut, perlindungan hukum atas ciptaan sinematografi digital telah dijamin secara preventif melalui regulasi sarana kontrol teknologi, serta secara represif melalui penegakan sanksi pidana, perdata, dan implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) guna memberikan efek jera yang nyata.

Kata Kunci (keyword): Hak Cipta, *Pay-Per-View*, Perbuatan Melawan Hukum, Pelanggaran Digital, Byon Combat

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran hingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KONTEN PAY-PER-VIEW (Studi Kasus Byon Combat Showbiz Vol. 5)” sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang dengan tulus membantu penulis hingga berada di tahap ini. Walau tidak dapat disebut satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih, diantaranya kepada :

1. Yang terhormat, Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, Bapak **Dr. Djoni Sumardi. Gozali, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan

kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Dedikasi beliau dalam membimbing Penulis sangat berarti dan membantu Penulis dalam memahami konsep-konsep yang kompleks sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

3. Yang saya hormati, Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;
4. Yang saya hormati, Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing akademik Penulis selama ini;
5. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
6. Seluruh **Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
7. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta. Kepada ibu saya Irnani Isliana, terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta dukungan yang selalu diberikan dalam setiap langkah kehidupan penulis. Secara khusus, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk ayah tercinta yaitu Alm.Hesliannor. Meskipun ayah tidak lagi hadir secara fisik, doa, nilai-nilai kehidupan, serta semangat yang telah ditanamkan semasa

hidupnya tetap menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah hingga titik ini. Kehadiran ayah mungkin telah tiada, namun kenangan dan harapan yang dititipkan akan selalu hidup dalam setiap proses dan pencapaian penulis. Semoga segala perjuangan ini dapat menjadi bentuk bakti dan kebanggaan bagi kedua orang tua, baik yang selalu mendampingi maupun yang telah lebih dahulu berpulang.

8. Yang saya sayangi juga, keluarga tercinta, Paman saya Alm. Safrudinnor serta sang istrinya yang selalu memberikan dukungan yang tidak terhingga bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kepercayaan yang mereka berikan menjadi semangat Penulis dalam melalui hari-hari;
9. Kepada Susilo Family, terima kasih banyak telah menjadi sahabat seperjuangan di FH yang mana kita saling menghibur satu sama lain, baik suka maupun duka (Dinda, Adys, Alya, Aulia, Arga, Sandy, Agung, Reihan, Ezam, Diky, Cholis);
10. Kepada Pemuda Bertaqwa kawan perjuangan dari awal menginjakkan kaki di FH (Arga, Sandy, Agung, Reihan, Ezam, Diky, Cholis, Akbar, Rifki);
11. Kepada DPR 2030 yang juga kawan perjuangannya dari awal perkuliahan di FH (Axl, Wisnu, Boy, Rehan, Insad, Alvyn, Rahman, Adit, Ryaldy, Khair);
12. Untuk Kota Banjarmasin dan segala kisahnya, kota yang menjadi awal perantauan sang penulis menempuh pendidikan dari jauhnya tanah kelahiran. Bukan hanya sebagai tempat biasa, namun sebagai awal penulis belajar menjadi dewasa dan mandiri sepenuhnya tanpa bantuan orang tua,

jauh dari hangatnya atap rumah di kampung halaman. Tempat ini menyimpan rekam jejak perjuangan penulis dalam melewati berbagai masa sulit dan rintangan yang menguji ketahanan diri di tanah perantauan. Namun, pada waktu yang bersamaan, kota ini juga memberikan begitu banyak kisah bahagia, tawa, dan kenangan tak terlupakan yang membuat segala lelah dan perjuangan menjadi sangat sepadan.;

13. Kepada LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENALARAN DAN DISKUSI HUKUM yang menjadi bagian di dalamnya yang telah menjadi rumah, keluarga, serta sahabat bagi penulis selama berada di perkuliahan, yang tidak hanya memberikan dukungan akademik, tetapi juga menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan, keterampilan, serta membentuk karakter penulis dalam menempuh perjalanan pendidikan ini;
14. Kepada seluruh pengurus KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA 2024, yang telah kebersamai penulis dalam bertumbuh secara karakter maupun pengalaman diluar waktu perkuliahan;
15. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini. Tidak semua proses berjalan mudah, dan tidak sedikit momen di mana rasa lelah, ragu, bahkan keinginan untuk menyerah datang silih berganti. Namun, di tengah semua itu, penulis tetap memilih untuk melanjutkan, meskipun perlahan. Terima kasih karena tidak berhenti, karena tetap mencoba di saat terasa sulit, dan karena tetap percaya bahwa semua usaha ini akan bermakna. Skripsi ini bukan hanya sebuah karya

ilmiah, tetapi juga bukti bahwa penulis mampu melewati proses panjang dengan segala dinamika yang menyertainya.

Banjarmasin, 29 April 2026

Muhammad Zacky Ansari

NIM. 2210211210068



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Hak Kekayaan Intelektual	14
B. Hak Cipta	17
C. Perlindungan Hukum	21
D. Hak siar dan Lisensi	22
E. Pay-Per-View	25

BAB III PEMBAHASAN	28
A. Hubungan para pihak yang ada pada kasus konten Pay-Per-View Byon Combat Showbiz Vol.5	28
B. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak ekonomi atas kasus konten Pay-Per-View Byon Combat Showbiz Vol.5	41
BAB IV PENUTUP	48
A. Simpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *Staatsblaad* Nomor
23 tahun 1847

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, dan Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4252)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, dan Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5599)